

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASTRA GRAPHIA Tbk ("Perseroan")
Nomor: SK/AG/CSL/007-VI-2021
Tentang:
Kebijakan Anti-Fraud & Anti Korupsi**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Hendrix Pramana, Presiden Direktur; dan
2. Halim Wahjana, Direktur;

Dengan ini menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), khususnya terkait pencegahan praktek kecurangan dan korupsi serta untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi).
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- b. Bahwa Direksi dalam rapatnya tanggal 24 Juni 2021 telah menyetujui Kebijakan Anti-Fraud & Anti Korupsi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Direksi menetapkan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Kebijakan Anti-Fraud & Anti Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ("Kebijakan") merupakan acuan utama dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan.
- b. Menetapkan Kebijakan ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini, tanpa mengurangi hak Direksi Perseroan untuk menyesuaikan isi Kebijakan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menetapkan apabila di kemudian hari Kebijakan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 Juni 2021

PT Astra Graphia Tbk
Direksi


Hendrix Pramana
Presiden Direktur


Halim Wahjana
Direktur

Kebijakan Anti-Fraud & Anti-Korupsi

I. Pendahuluan

PT Astra Graphia Tbk (selanjutnya disebut ("**Astragraphia**" atau "**Perseroan**") bercita-cita menjadi institusi bisnis yang mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingannya (stakeholders).

Sedari awal Perseroan telah meneguhkan niatnya untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran. Perseroan memilih menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan norma moral dan norma sosial serta kepentingan masyarakat umum.

Dalam rangka menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, maka disusun suatu pedoman perilaku untuk menjadi panduan bagi segenap karyawan Perseroan dalam bersikap dan berperilaku secara pantas, yaitu Kode Etik Perseroan.

Kode Etik Perseroan, antara lain terdiri dari pedoman mengenai Etika Bisnis dan Etika Kerja yang memuat prinsip-prinsip Perseroan, Karyawan, Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan dalam bersikap, berperilaku dan berhubungan dengan pihak-pihak eksternal maupun internal Perseroan. Dalam rangka memberikan panduan lebih lanjut atas pedoman tersebut terkait upaya pencegahan tindakan curang (*fraud*) dan korupsi yang merugikan Perseroan dan/atau negara, maka ditetapkan kebijakan Anti-Fraud dan Anti-Korupsi ("**Kebijakan**") ini. Kebijakan ini merupakan panduan bagi Karyawan, Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan baik yang berada di kantor pusat maupun seluruh kantor operasional.

II. Jenis Tindakan Yang Harus Dihindari

Setiap Karyawan, Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan harus menghindari tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang berakibat merugikan keuangan Perseroan dan/atau keuangan negara, antara lain:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana (termasuk Informasi Rahasia Perseroan) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam Perseroan;
2. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan atas uang, surat berharga dan/atau aset lainnya milik Perseroan;
3. Memalsukan pencatatan akuntansi Perseroan dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar dalam surat dan/atau dokumen Perseroan terkait keuangan atau non-keuangan Perseroan;
4. Melakukan setiap kegiatan yang melibatkan perubahan, pemusnahan, penyalinan data Perseroan atau data yang digunakan Perseroan secara tidak wajar dan/atau manipulasi data tersebut;
5. Memberi dan/atau menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun yang substansial kepada pejabat negara atau pemerintah pusat maupun daerah, termasuk instansi militer dan/atau kepolisian;
6. Memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun yang substansial kepada Karyawan Perseroan atau Pelanggan dengan maksud menggerakkan mereka untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban mereka;
7. Menerima sesuatu dan/atau menerima janji sesuatu dalam bentuk apapun yang substansial dari Karyawan Perseroan atau Mitra Usaha Perseroan atau Pelanggan dengan maksud menggerakkan Karyawan, Direktur, atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan mereka yang bertentangan dengan kewajiban mereka;



8. Melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi (termasuk tindakan pencucian uang) dan/atau *fraud*; dan/atau
9. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan/atau keterangan kepada pihak lain atau turut serta/bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam butir 1 sampai dengan 8 romawi II ini.

III. Peran serta

Setiap Chief, Kepala Departemen dan pejabat lain Perseroan yang setingkat, bertanggungjawab untuk (i) memahami jenis tindakan *fraud* dan/atau korupsi yang mungkin terjadi di area kerja mereka, (ii) tanggap terhadap indikasi *fraud* dan/atau korupsi dan (iii) menjalankan fungsi *control* untuk menghindari terjadinya tindakan tersebut.

Semua Karyawan bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan mereka sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya *fraud* dan/atau korupsi di area kerja mereka. Karyawan harus waspada terhadap terjadinya *fraud* dan/atau korupsi, waspada terhadap transaksi atau perilaku yang tidak wajar yang merupakan indikasi terjadinya *fraud* atau korupsi dan segera melaporkan ke atasan yang berwenang jika menduga terjadinya pelanggaran atas Kebijakan ini.

IV. Sanksi

Pelanggaran terhadap Kebijakan ini dan/atau Peraturan Perusahaan (PP) Perseroan dapat mengakibatkan tindakan disiplin oleh Perseroan, pemutusan hubungan kerja, penyerahan proses pemidanaan dan/atau gugatan perdata kepada pihak yang bersangkutan oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan/atau *fraud* dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata bagi orang (personil) yang terlibat.

V. Pertanyaan dan Laporan

Jika Karyawan Perseroan memiliki pertanyaan terhadap hal-hal yang dimuat dalam Kebijakan ini atau hendak melaporkan adanya dugaan pelanggaran atas Kebijakan ini, pertanyaan atau laporan tersebut dapat disampaikan kepada atasannya langsung atau atasan dari atasan langsung atau Divisi Human Capital Management & Services Perseroan atau Divisi Corporate Secretary, Legal and Corporate Communication Perseroan.